

# Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan *PayPal* Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Evira Zahara<sup>1</sup>, Dijan Widijowati<sup>2</sup>, Rahman Amin<sup>3\*</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: zaharaevira@gmail.com; dijanwidijowati.ubharajaya@gmail.com;

rahman.amin2013@gmail.com\_\*

DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.1112>

**Received:**  
05-12-2024

**Revised:**  
09-12-2024

**Accepted:**  
18-12-2024

**Abstract:** *PayPal* is a type of financial technology that can be used as a cross-border online payment tool by anyone who has a *PayPal* account, so the use of *PayPal* has the potential to be misused as a means of laundering money proceeds from crime. This study aims to examine the provisions on the use of *PayPal* as a financial technology service in Indonesia, and how criminal sanctions are imposed on perpetrators of misuse of *PayPal* as a means of money laundering. The approach of this research is a legal and case approach. The results of the research, First, the provisions on the use of *PayPal* as a financial technology service have not been adequately regulated so that it has the potential to be abused as a means of money laundering. Second, criminal sanctions against perpetrators of misuse of *PayPal* as a means of money laundering derived from crimes can be subject to Article 3, and Article 4 of the law on money laundering if acting as active perpetrators, while for passive perpetrators can be subject to Article 5 of the law on money laundering, therefore the Government of Indonesia needs to make regulations specifically about the specifications and mechanisms of *PayPal* users to prevent the occurrence of Money Laundering Crime.

**Keywords:** *Criminal Sanctions, PayPal, Financial Technology, Money Laundering.*

## Abstrak

*PayPal* merupakan salah satu jenis *financial technology* yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran *online* lintas batas negara oleh siapa pun yang memiliki akun *PayPal* sehingga penggunaan *PayPal* berpotensi disalahgunakan sebagai sarana mencuci uang hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketentuan tentang penggunaan *PayPal* sebagai layanan *financial technology* di Indonesia, dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *PayPal* sebagai sarana pencucian uang. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian, Pertama, ketentuan tentang penggunaan *PayPal* sebagai layanan *financial technology* belum mendapatkan pengaturan yang memadai sehingga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Kedua, sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *PayPal* sebagai sarana pencucian uang yang berasal dari kejahatan maka dapat dikenakan Pasal 3, dan Pasal 4 undang-undang tindak pidana pencucian apabila bertindak sebagai pelaku aktif, sedangkan terhadap pelaku pasif dapat dikenakan Pasal 5 undang-undang tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu membuat regulasi yang secara khusus tentang spesifikasi dan

**License:**  
Copyright (c)  
2024 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



mekanisme pengguna *PayPal* untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, *PayPal*, Finansial Teknologi, Pencucian Uang.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, di mana Pancasila dan UUD 1945 sebagai norma hukum dalam tata hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.<sup>1</sup> Eksistensi norma hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial di muka bumi yang mengatur hubungan antara manusia.<sup>2</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang berkembang saat ini yakni pencucian uang yang menjadi masalah bangsa yang belum teratasi dengan baik, di mana pencucian uang dilakukan untuk menghilangkan asal usul uang hasil kejahatan agar seolah-oleh seperti uang yang halal dan bukan dari kejahatan.<sup>3</sup>

Dewasa ini, transaksi bisnis semakin berkembang karena ditunjang dengan kemajuan teknologi canggih, sehingga dapat memudahkan aktivitas kehidupan manusia.<sup>4</sup> Perkembangan dunia bisnis dapat dilihat dari kehadiran *financial technology*, di mana Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 menjelaskan tentang sistem keuangan dalam pembayaran berbasis teknologi harus aman. *PayPal* sebagai *financial technology* tercantum dalam Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2022, dan No. 20 Tahun 2016. Perkembangan sistem pembayaran berbasis teknologi selain memberi kemudahan, tetapi juga berdampak negatif peningkatan kejahatan dan celah bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya melalui sistem keuangan yang canggih.<sup>5</sup>

Sebagai contoh kasus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan melalui sistem pembayaran berbasis teknologi dapat dilihat pada kasus *myPalmBeachPost* yang terjadi di Florida, di mana pelakunya bernama Ariel Joseph Gosselin mencuci uang hasil kejahatan narkoba menggunakan aplikasi pembayaran salah satunya *PayPal* sehingga sulit untuk dilacak oleh otoritas yang berwenang.<sup>6</sup> Sementara di Indonesia, kasus terkini penyalahgunaan sistem

---

<sup>1</sup> Hotma P Sibuea, et al, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021, hlm 349.

<sup>2</sup> Dijan Widijowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi, 2023. hlm 2

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 62.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, November 2001, hlm 8.

<sup>5</sup> He Ping dalam Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terracemoney laundering & Library, hlm 6-7.

<sup>6</sup> Kasus Pencucian Uang Penyalahgunaan Fintech, <https://www.mypalmbeachpost.com/news/crime.htm>, diakses pada 16 April 2023 pukul 08.30 WIB.

pembayaran berbasis teknologi dapat dilihat pada kasus yang dilakukan oleh Bahrnun Naim, yang diduga mendanai tindakan terorisme melalui *PayPay* dan *Bitcoin*, di mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencucian uang yang berasal dari tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.<sup>7</sup>

Dari kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun sistem pembayaran berbasis teknologi memberikan manfaat bagi manusia, akan tetapi keberadaan *financial technology* dapat menjadi sarana yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya dengan menggunakan sistem pembayaran yang sah, sehingga uang tersebut seolah-olah uang yang sah. Atas hal tersebut, maka terdapat celah yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang melalui pembayaran berbasis teknologi salah satunya *PayPal* yang saat ini semakin marak digunakan dalam aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji ketentuan tentang *PayPal* di Indonesia, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan *PayPal* untuk melakukan pencucian uang.

## METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian hukum normatif untuk mengkaji undang-undang dan bahan hukum lainnya sesuai dengan permasalahan.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dipilih untuk mengkaji permasalahan yang diajukan sehingga dapat diperoleh jawaban. Bahan hukum hasil penelitian kemudian dianalisis secara perspektif dan kualitatif, dengan memberikan argumentasi hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### Tinjauan tentang *Financial Techonology*, *PayPal*, dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sistem pembayaran berbasis teknologi atau *financial techonology* sebagai perkembangan teknologi yang terjadi dan menjadi bisnis yang mulai berkembang dengan menawarkan berbagai kemudahan pelayanan keuangan kepada penggunaannya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dibanding dengan sarana konvensional.

---

<sup>7</sup> Imam Dwiky Setyawan, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undsang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm 70.

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm 222.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berbagai jenis layanan *financial technology* yang ditawarkan oleh penyedia baik dalam bidang investasi, transaksi bisnis, pembayaran, dan bidang lainnya yang dapat dengan mudah diakses secara *online* oleh masyarakat memanfaatkan jaringan internet yang dapat ditemukan pada *website* yang telah disiapkan oleh penyedia, sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam hal pembayaran berbasis teknologi, metode-metode pembayaran melalui *financial technology* dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam mendukung aktivitas keuangan dan bisnis yang dilakukan, sehingga dapat mendukung iklim transaksi bisnis yang mudah dan cepat tanpa mekanisme dan prosedur yang panjang dan banyak menghabiskan waktu, di mana salah satu layanan *financial technology* yang sedang marak digunakan yaitu *PayPal*.

Sebagai layanan *financial technology*, *PayPal* merupakan nama salah satu perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di San Jose, California, yang berkembang sebagai *financial technology* dengan menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi.<sup>10</sup> *PayPal* dapat terhubung dengan layanan perbankan dengan kemudahan antara lain fleksibilitas, kemudahan dalam penggunaan, keamanan yang terjamin, dan memiliki jangkauan global.<sup>11</sup>

Secara lebih detail, kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan *PayPal* yang memungkinkan melakukan transaksi baik di dalam negeri maupun internasional dan menyediakan layanan belanja ke berbagai belahan dunia sebagai berikut:

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan *PayPal*<sup>12</sup>

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Dapat digunakan untuk pembayaran baik domestik maupun intrnasional	Transaksi mata uang terbatas
2	Dapat digunakan untuk berbelanja di situs <i>e-commerce</i> di seluruh dunia	Biaya tranfer tinggi untuk transaksi <i>non-PayPal</i>
3	Biaya transaksi rendah	Rentan disalahgunakan

<sup>10</sup> Pengertian PayPal, <https://money.kompas.com/read/2022/01/07/224640526.htm>. diakses tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>11</sup> Fitur PayPal, <https://www.gramedia.com/best-seller/PayPal.htm>. diakses tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.45 WIB.

<sup>12</sup> Kelebihan dan Kekurangan *PayPal*, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-PayPal-2.htm>. diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 20.30 WIB.

4	Dapat menerima dana dari rekening bank, kartu debit, atau kartu kredit	Memerlukan kartu debit atau kredit
5	Dapat menerima mata uang asing dan mengubahnya menjadi mata uang lokal	Terlibat dalam banyak aksus penipuan

Kemudian, perihal pencucian uang, menurut sejarahnya, pertama kali ditemukan dalam kasus antara pemerintah Amerika Serikat vs US\$ 4.255.625,39, karena pelaku uang tersebut tidak diketahui dan ditemukan keberadaannya, sehingga hanya uang tersebut yang disita. Jika ditinjau lebih lanjut, pencucian uang telah marak terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1920-an oleh kelompok mafia di bawah pimpinan Al Capone yang banyak melakukan aktivitas ilegal.<sup>13</sup> Pada dasarnya, pencucian uang dilakukan untuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul atau jejak uang hasil kejahatan dengan menggunakan berbagai cara sehingga uang tersebut seperti uang yang legal.<sup>14</sup> Pencucian uang dapat diartikan sebagai aktivitas seseorang atau kelompok orang yang terorganisasi untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan.<sup>15</sup>

### **Ketentuan terkait Penggunaan *PayPal* Sebagai Layanan *Financial Technology* di Indonesia**

Sistem pembayaran konvensional yang dilakukan secara manual yang membutuhkan kehadiran secara fisik dan waktu yang relatif lama merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat saat ini lebih memilih untuk menggunakan pembayaran berbasis teknologi salah satunya *PayPay* karena menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi secara online menggunakan jaringan internet.

Namun demikian, keberadaan *PayPal* di Indonesia belum ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia jenis dan fungsinya sesuai dengan layanan yang disediakan apakah sebagai sarana pengiriman uang, menyimpan uang, atau pembayaran, di mana saat ini terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan layanan yang disediakan oleh *PayPal* yang dapat diuraikan di bawah ini.

<sup>13</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, dalam Rahman Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm 6.

<sup>14</sup> M. Arief Amrullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2004, hlm 9.

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2010, hlm 98.

## **1. Ketentuan tentang Uang Elektronik yang diatur dalam Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018**

Penggunaan layanan PayPay dapat dikategorikan sebagai uang elektronik, karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara elektronik, di mana pengguna PayPal terlebih dahulu melakukan deposit ke penyedia, kemudian nilai deposit tersebut akan tersimpan di akun PayPal pemiliknya. Tetapi ditinjau dari regulasi undang-undang perbankan, PayPal tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan atau tabungan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Ditinjau dari sistem deposit pada PayPal, di mana dana yang terdapat dalam akun PayPal dapat dilakukan penarikan oleh pemiliknya melalui layanan perbankan yang terkoneksi dengan akun PayPal, maka pemilik akun PayPal tersebut dapat dengan mudah melakukan penarikan dan deposit uang di PayPal, sehingga PayPal dapat dikatakan sebagai sarana uang elektronik, karena penggunaannya dapat menyimpan dan menarik dananya melalui akun PayPal miliknya.

Akan tetapi, PayPal tidak dapat dikatakan sebagai bank yang menyediakan layanan penyimpanan uang yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali pengguna jasa apabila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga PayPal tidak memenuhi unsur sebagai simpanan seperti halnya layanan penyimpanan uang berupa tabungan atau jenis lainnya pada sistem perbankan, dan PayPal tidak terdaftar sebagai penyelenggara uang elektronik serta mendapat izin dari Bank Indonesia.

## **2. Ketentuan tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.**

PayPal sebagai layanan penyedia sistem pembayaran memiliki fitur transfer uang secara online yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, di mana hal tersebut merupakan layanan yang diberikan oleh penyelenggara transaksi pembayaran. Pemilik akun PayPal dapat mentransfer uang sesama pengguna PayPal seperti halnya aplikasi pengiriman uang yang biasa digunakan oleh masyarakat, tetapi melalui PayPal, menggunakan karakter yang tidak diketahui dengan pasti siapa pemiliknya.

Untuk dapat melakukan transfer uang melalui PayPal, pemiliknya menghubungkan akun banknya sehingga dana yang berasal dari rekening bank miliknya dapat ditransfer dengan menggunakan PayPal, sehingga melihat layanan yang diberikan tersebut, maka PayPal

dapat dikatakan sebagai penyelenggara sistem pembayaran dan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, pengguna PayPal dan penyedia layanan PayPal memiliki hubungan hukum pada saat pemilik PayPal menggunakan akun PayPal miliknya, sehingga perlu ada ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak baik PayPal sebagai penyedia layanan dan pengguna PayPal yang terikat pada kesepakatan pada saat pendaftaran dan pembuatan akun PayPal yang secara otomatis terjadi, sehingga PayPal dalam menghentikan layanan ketika terdapat indikasi PayPal digunakan untuk hal yang terlarang.

Hal lainnya, ketika PayPal digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga sebagai transaksi bisnis, sehingga tercipta hubungan hukum antara pengguna PayPal, bank penyedia dana yang dideposit ke akun PayPal dan pihak yang menerima pembayaran dalam hal ini penjual barang atau produk yang dibayar melalui PayPal.

### **3. Ketentuan tentang Sistem Pembayaran yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020**

Pasal 15 Peraturan ini mengatur bahwa penyedia jasa pembayaran sebelum memberikan layanan sistem pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia, di mana *PayPal* sebagai entitas yang tidak dapat dikategorikan sebagai bank, tetapi penyedia selain bank, dengan ketentuan jika *PayPal* telah mendapat izin dari otoritas lain, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan dalam rangka kepemilikan dan pengendalian.

### **4. Ketentuan tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021**

Pasal 11 Peraturan ini berisi ketentuan bahwa pihak yang menyelenggarakan jasa pembayaran harus memperoleh izin Bank Indonesia, sehingga *PayPal* wajib memiliki izin Bank Indonesia dan jika *PayPal* memperoleh izin dari otoritas lain tetap saja Bank Indonesia memiliki pengendalian dari *PayPal* seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, seharusnya dalam hal ini *PayPal* yang merupakan penyelenggara sistem elektronik perlu bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkuat sistem keamanan dalam bertransaksi bagi setiap penggunaannya.

## 5. Ketentuan tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini, *PayPal* dapat dikategorikan ke dalam lingkup PSE karena dianggap sebagai penyedia layanan keuangan digital, dan penyelenggara sistem elektronik merupakan badan yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengendalian penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. *PayPay* dikatakan sebagai PSE, karena pemilik dan pengguna *PayPal* dapat mengirim, menerima dan mengakses dana yang ditransfer secara *online* atau elektronik dengan menggunakan perangkat yang terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga *PayPal* harus diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan komunikasi dan informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9 Peraturan ini mengatur tentang kewajiban setiap PSE untuk menyediakan sistem elektronik yang aman, sehingga jika *PayPal* melanggar ketentuan ini misalnya terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, maka PSE dapat memutus akses atau tidak memberikan layanan kepada penggunanya. Selain itu, Pasal 39 Peraturan ini mengatur tentang kewajiban PSE untuk memberi akses kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan dalam situasi yang darurat misalnya terorisme, pornografi terhadap anak, kejahatan perdagangan orang, atau situasi lain yang mengancam keselamatan jiwa dan raga, dan terhadap PSE yang tidak mematuhi, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Untuk kepentingan penegakan hukum PSE harus memberikan akses kepada aparat penegak hukum sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan ini, di mana *PayPal* dapat dikategorikan sebagai PSE, tetapi tidak ada ketentuan yang khusus bagaimana *PayPal* dapat mematuhi ketentuan dalam PSE di Indonesia. Hal terpenting lainnya, bahwa dalam penggunaan *PayPal*, tidak ada kewajiban bagi penggunanya hadir secara fisik, sehingga penerapan prinsip mengenali pengguna jasa terkait sumber dana transaksi sulit untuk dilakukan, karena kemudahan yang diberikan oleh *PayPal* kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran atau transfer melalui *PayPal* tanpa kehadiran langsung, sehingga rawan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan aktivitas ilegalnya.

Berdasarkan uraian ketentuan terkait penggunaan *PayPal* di Indonesia, hanya menjelaskan tentang perjanjian pengguna *PayPal*, penggunaan *PayPal* sebagai metode pembayaran, dan hal-hal lainnya tetapi belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai klasifikasi pengguna *PayPal* yang dapat dituntut secara pidana, namun berdasarkan data yang ditemukan bahwa semua jenis akun *PayPal* baik akun pribadi *PayPal*, maupun akun bisnis *PayPal* rentan terhadap pencucian uang, keduanya rentan digunakan sebagai sarana pencucian

uang apabila akun tersebut terverifikasi karena apabila terverifikasi maka limit saldo yang diperoleh akan semakin besar, pelaku kejahatan dapat menggunakan *PayPal* untuk mentransfer dana antara rekening untuk menyamarkan atau mengaburkan jejak dana tersebut, dan rekening *PayPal* yang rentan terhadap penipuan adalah rekening pribadi terutama saat melakukan pembelian atau transaksi *online* dengan penjual yang tidak dikenal serta pembayaran pribadi seperti pembayaran kepada teman atau keluarga, tidak dilindungi oleh perlindungan pembeli *PayPal*.

Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum untuk menekankan pentingnya aturan yang jelas sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum, kepastian hukum menjadi penting karena aturan yang jelas dan pasti diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan pencucian uang atau tindak pidana lainnya melalui *PayPal* dapat diidentifikasi dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap orang yang terlibat dalam kasus pencucian uang dapat dilindungi oleh hukum.

### **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan *PayPal* Sebagai Sarana Pencucian Uang**

Suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana terhadap pelakunya.<sup>16</sup> Sebagai contoh kasus yang terindikasi sebagai perbuatan yang menyalahgunakan *PayPal* sebagai sarana melakukan kejahatan dapat dilihat dari kasus yang melibatkan Bahrin Naim dalam perkara terorisme, dengan menggunakan *PayPal* dan *Bitcoin* dalam mendanai kegiatan terorisme. Otoritas yang berwenang yakni PPATK dan BNPT menduga bahwa modus operandi yang digunakan oleh pelaku terorisme untuk mendanai tindakan terorisme dilakukan dengan berbagai bentuk seperti melalui penjualan *online* maupun melalui layanan sistem pembayaran *online*, di mana pelakunya dapat menyalahgunakan untuk melakukan pencucian uang, sehingga perbuatan Bahrin Naim tersebut dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.<sup>17</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini sehingga menumbuhkan berbagai sistem transaksi dan pembayaran berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaku

---

<sup>16</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm 142.

<sup>17</sup> Imam Dwiky Setyawan, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm 70.

kejahatan untuk melakukan praktik pencucian uang hasil kejahatan. Tidak terkecuali *PayPal* yang dapat disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang mulai dari penempatan, pelapisan, dan penyatuan uang hasil kejahatan.<sup>18</sup> Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010, telah mengatur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencucian uang apabila seseorang melakukan perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dan sumber uang yang merupakan hasil kejahatan, di mana terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara maksimal dua puluh tahun dan denda paling banyak lima miliar.

Ketentuan Pasal 4 tersebut, mengatur bentuk perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan, di mana dalam penggunaan *PayPal* identitas pemilik akun *PayPal* tidak dapat diketahui oleh orang lain atau dapat menggunakan identitas yang tidak benar sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk memudahkan transaksi keuangannya melalui akun *PayPal* yang dapat dilakukan dari mana saja asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Ditinjau dari ketentuan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, untuk dapat menjerat pelakunya, maka diharuskan terdapat kejahatan asal yang menjadi asal uang yang dilakukan pencucian oleh pelakunya, sehingga dalam penggunaan *PayPal* harus terlebih dahulu diketahui bahwa dana yang ditransfer melalui akun *PayPal* tersebut merupakan dana yang berasal dari kejahatan agar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan dikenakan sanksi pidana.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan *PayPal* sebagai sarana melakukan pencucian uang dapat dilakukan apabila perbuatan pelakunya terbukti melakukan pencucian uang hasil kejahatan melalui *PayPal* yang memiliki kemudahan dalam bertransaksi dengan siapa pun dan kapan pun, sehingga pelakunya dapat dikenakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, seorang yang menggunakan *PayPal* dengan tujuan untuk menerima transfer atau pengiriman uang hasil kejahatan dari orang lain juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila orang yang menerima uang itu mengetahui atau menduga bahwa uang yang dikirim melalui *PayPal* tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga dapat dikenakan Pasal 5 undang-undang tindak pidana pencucian uang, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu miliar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepastian hukum dan pemidanaan sangat dibutuhkan dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan *PayPal* sebagai sarana pencucian uang karena peran *PayPal* sendiri sebagai *platform* pembayaran digital yang dapat digunakan untuk mentransfer dana antar rekening.

---

<sup>18</sup> Rahman Amin, *Tindak...*, *Op cit*, hlm 18.

Dalam konteks pencucian uang, penggunaan *PayPal* dapat digunakan sebagai sarana menyamarkan jejak uang hasil kejahatan dengan melakukan transfer dana antar rekening. Meskipun *PayPal* kini telah resmi menjadi penyelenggara sistem elektronik akan tetapi pemidanaan dalam pengguna *PayPal* yang menyalahgunakan *PayPal* tidak secara spesifik dan detail diatur dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Perlindungan data pengguna *PayPal* yang sangat dijaga oleh penyelenggara sistem elektronik karena sifatnya yang privasi sesuai aturan tersebut meskipun demikian kementerian dan aparat penegak hukum masih dapat mengakses data pengguna tentunya melalui beberapa tahapan sesuai yang telah diatur dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, tetapi karena keterbatasan pengaturan yang jelas atau spesifik mengenai pengguna *PayPal* yang menyalahgunakan *PayPal* itu sendiri yang menyebabkan *PayPal* dapat dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Oleh karena itu, maka diperlukannya ketentuan yang lebih jelas sebagai sanksi terhadap pelaku pencucian uang dimana ketentuan hukum tersebut memastikan bahwa mereka yang terbukti melakukan pencucian uang melalui *PayPal* akan dihukum, seperti penjara dan/atau denda dapat memberikan efek jera bagi pelaku pencucian uang dan dapat menjadi peringatan bagi orang lain yang mungkin mempertimbangkan aktivitas serupa, kepastian hukum diperlukan untuk memastikan adanya kerangka hukum yang jelas dan konsisten, hal ini mencakup undang-undang dan peraturan yang mewajibkan lembaga keuangan, termasuk *PayPal* untuk menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang seperti mewajibkan uji tuntas pelanggan dan pemantauan transaksi yang mencurigakan serta menghukum mereka yang tertangkap melakukan pencucian uang melalui *PayPal*.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, Pertama, ketentuan terkait dengan penggunaan *platform PayPal* pada layanan *financial technology* di Indonesia belum mendapat pengaturan yang memadai yang mengatur secara khusus spesifikasi dan mekanisme penggunaan *PayPal* sehingga menjadi celah yang dapat disalahgunakan sebagai sarana melakukan pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Kedua, sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *PayPal* sebagai sarana pencucian uang, apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 apabila pelakunya aktif, dan terhadap pelaku pasif maka dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

## SARAN

Saran yang dapat diberikan, Pertama, kiranya Pemerintah Indonesia mengatur tentang kewajiban pelaporan terhadap penyedia jasa jual beli *online* dengan nilai yang disesuaikan dengan penyedia barang/jasa lainnya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan *PayPal* sebagai sarana pencucian uang dengan modus jual beli barang secara *online*. Kedua, kiranya Pemerintah Indonesia membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan *PayPal* sebagai salah satu sarana pembayaran berbasis teknologi untuk mencegah terjadinya pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terracemoney laundering & Library.
- Hotma P Sibuea, et al, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Dijan Widijowati. *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi. 2023.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- M. Arief Amrullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2004.
- Rahman Amin. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish. 2023.
- . *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Romli Atmasasmita. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

### **Jurnal Ilmiah**

Imam Dwiky Setyawan, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, November 2001.

### **Sumber Lain**

<https://www.mypalmbeachpost.com/news/crime.htm>, diakses pada 16 April 2023 pukul 08.30 WIB.

<https://money.kompas.com/read/2022/01/07/224640526.htm>. diakses tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

<https://www.gramedia.com/best-seller/PayPal.htm>. diakses tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.45 WIB.

<https://dailysocial.id/post/apa-itu-PayPal-2.htm>. diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 20.30 WIB